



PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 79 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 61 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan, maka Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 61) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup perumahan, permukiman, dan administrasi pertanahan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:
  1. penyusunan usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  2. penyelenggaraan fasilitasi administrasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum/pembangunan berdasarkan usulan dokumen perencanaan pengadaan tanah dari OPD;
  3. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman;
  4. penyelenggaraan dokumentasi, informasi dan pemetaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum/pembangunan;
  5. penyelenggaraan koordinasi, pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan jasa konstruksi; dan
  6. Pelaporan.
- (3) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

2. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Seksi Pembangunan Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkenaan dengan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman serta fasilitasi administrasi pengadaan tanah.
- (2) Uraian tugas Seksi Pembangunan Perumahan dan Permukiman adalah:
  1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembangunan Perumahan dan Permukiman berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
  2. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembangunan perumahan dan permukiman beserta prasarana, sarana, fasilitas lingkungannya dan fasilitasi administrasi pengadaan tanah;
  3. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembangunan perumahan dan permukiman beserta prasarana, sarana, fasilitas lingkungannya dan fasilitasi administrasi pengadaan tanah;
  4. melakukan pembangunan, pengembangan, peremajaan dan perbaikan perumahan dan permukiman beserta prasarana, sarana dan fasilitas lingkungannya;

5. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan terhadap prasarana, sarana dan fasilitas lingkungan perumahan;
6. melakukan kegiatan perintisan pembangunan perumahan beserta prasarana, sarana dan fasilitas lingkungannya;
7. melakukan pengendalian terhadap pembangunan perumahan beserta prasarana, sarana dan fasilitas lingkungannya yang dilaksanakan oleh perusahaan pengembang perumahan;
8. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan terhadap rumah-rumah milik atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
9. melaksanakan pengkajian, pendampingan terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah kepada OPD yang membutuhkan tanah untuk kepentingan umum/pembangunan;
10. melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap usulan dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum/pembangunan dari OPD yang membutuhkan tanah;
11. melaksanakan pengkajian usulan ruislag tanah antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga;
12. melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan teknis yang dihadapi oleh Seksi Pembangunan Perumahan dan Permukiman guna dicarikan jalan keluar/solusinya;
13. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan OPD/Instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan Seksi Pembangunan Perumahan dan Permukiman;
14. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan Perumahan dan Permukiman; dan
15. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

- (3) Seksi Pembangunan Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3. Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Seksi Pembinaan Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkenaan dengan pembinaan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta pendokumentasian, informasi dan pemetaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum/pembangunan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pembinaan Perumahan dan Permukiman adalah:
1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan Perumahan dan Permukiman berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
  2. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan di bidang perumahan dan permukiman, pendokumentasian, informasi dan pemetaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum/pembangunan;
  3. melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan di bidang perumahan dan permukiman, pendokumentasian, informasi dan pemetaan tanah milik Pemerintah

- Daerah untuk kepentingan umum/pembangunan;
4. melakukan koordinasi dan sosialisasi dalam rangka pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal;
  5. melakukan sosialisasi/penyuluhan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perumahan dan permukiman serta pertanahan kepada OPD dan masyarakat;
  6. mengadakan pengkajian, perencanaan, pembangunan dan pengembangan sistem informasi tanah milik Pemerintah Daerah;
  7. melakukan bimbingan, supervisi dan konsultasi dalam rangka: (a) menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perumahan dan kawasan permukiman; (b) menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan di daerah; (c) melakukan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; (d) menginventarisir prasarana, sarana, dan utilitas umum dari pihak pengembang; (e) mengelola bagian bersama dan benda bersama rumah susun; dan/atau (f) memfasilitasi kerjasama antara Pemerintah Daerah dan badan hukum di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  8. melakukan pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan, melalui fasilitasi forum pengembangan perumahan dan kawasan permukiman; mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;

9. melakukan penerimaan dan pendokumentasian tembusan surat perijinan di bidang perumahan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perijinan terpadu satu pintu;
10. melakukan pengawasan atas pemanfaatan perijinan di bidang perumahan;
11. melakukan pengaturan serta pengendalian terhadap penghunian dan persewaan rumah;
12. melakukan penetapan standar harga sewa tanah dan rumah beserta syarat-syarat penghuniannya;
13. melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap keabsahan penghunian rumah-rumah milik atau yang dikelola Pemerintah Daerah;
14. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan Perumahan dan Permukiman;
15. melaksanakan pengukuran dan pemetaan sarana dan prasarana perumahan yang ditelantarkan pihak pengembang; dan
16. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Seksi Pembangunan Gedung Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Bangunan yang berkenaan dengan pelaksanaan perencanaan dan pembangunan gedung kantor pemerintahan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pembangunan Gedung Pemerintah adalah:
  1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembangunan Gedung Pemerintah dan pembangunan

Gedung yang dibiayai oleh APBD Kota Tangerang berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;

2. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan perencanaan dan pembangunan, pengembangan atau perbaikan gedung kantor pemerintahan dan Pembangunan Gedung yang dibiayai oleh APBD Kota Tangerang;
3. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan perencanaan dan pembangunan, pengembangan atau perbaikan gedung kantor pemerintahan dan Pembangunan Gedung yang dibiayai oleh APBD Kota Tangerang;
4. melakukan koordinasi, penyiapan dan pelaksanaan Perencanaan dan pembangunan atau pengembangan gedung kantor pemerintahan dan /atau Pembangunan Gedung yang dibiayai oleh APBD Kota Tangerang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. melakukan koordinasi, penyiapan dan pelaksanaan perbaikan gedung kantor pemerintahan dan /atau Pembangunan Gedung yang dibiayai oleh APBD Kota Tangerang yang secara teknis tidak dapat diselenggarakan sendiri oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau pengembangan gedung kantor pemerintahan dan/atau Pembangunan Gedung yang dibiayai oleh APBD Kota Tangerang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan perbaikan gedung

- kantor pemerintahan dan/atau Pembangunan Gedung yang dibiayai oleh APBD Kota Tangerang yang secara teknis tidak dapat diselenggarakan sendiri oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. melakukan pelayanan konsultasi dan/atau bantuan teknis kepada Perangkat Daerah lain dalam pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor pemerintahan dan/atau Pembangunan Gedung yang dibiayai oleh APBD Kota Tangerang;
  9. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan dan/atau Pembangunan Gedung yang dibiayai oleh APBD Kota Tangerang; dan
  10. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Pembangunan Gedung Pemerintah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bangunan.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

14 September 2018

14 September 2018

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2018 NOMOR 79